

Evaluation of the Budget Allocation Policy on Improving the Quality of High School and Vocational High School Education in Kutai Kartanegara Regency

Herimana*, Widyatmike Gede Mulawarman, & Warman

Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119, Indonesia

Abstract

This study aims to describe the implementation and evaluation of budget allocation policies for high school and vocational education in Kutai Kartanegara Regency and what obstacles are faced by the government in the education budget allocation policy. This study uses a qualitative approach with the policy evaluation method Context, Input, Process, Product (CIPP) model. Data collection in the study involved ten participants consisting of the Head of the Education and Culture Office of East Kalimantan, Member of Commission IV of the DPRD of East Kalimantan Province, Principal of SMAN 1 Tenggarong, Principal of SMAN 2 Tenggarong, Principal of SMAN 3 Kota Bangun, Principal of SMAN 2 Tenggarong Seberang, Principal of SMAN 1 Muara Badak, Principal of SMKN 3 Tenggarong, Principal of SMKN 1 Tenggarong Seberang, and Principal of SMKN 2 Sebulu. Data collection methods are observation, interviews, and documentation. The process of data analysis was carried out through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing as well as analysis of the evaluation of the CIPP model. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the education budget allocation policy in Kutai Kartanegara Regency is carried out by the East Kalimantan Provincial Government through the Department of Education and Culture by allocating a budget for the education sector of Rp 2.1 trillion. The budget is used by the Department of Education and culture with 2 expenditure compositions, namely direct expenditure, and indirect expenditure; (2) Based on the evaluation, decisions can be formulated into 4, namely: decisions on planning, decisions on procedures, decisions on implementation and decisions on follow-up; (3) The obstacle faced is the limited number of activity items, especially the existence of policies that regulate budget proposals for schools which must be based on the number of students. This causes delays and delays in the construction and development of schools that have a shortage of students.

Keywords: Performance Evaluation, Policy, Budget Allocation, Quality of Education.

1. Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah menuntut tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hambatan di bidang pendidikan dari dulu hingga era otonomi belum bergeser (Hayat, 2018). Persoalan pendidikan di daerah masih sekitar sarana dan prasarana yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga pengajar yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata (Setiawan et al., 2020). Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud.

Banyak pihak menilai pelayanan pendidikan di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan berarti, bahkan cenderung memburuk. Permasalahan ini antara lain disebabkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan, sehingga menjadi kendala pencapaian berbagai sasaran program yang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan sebenarnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana kepedulian serta komitmen pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap dunia pendidikan di wilayahnya (Ridwan & Sumirat, 2021). Apabila pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mampu memberikan porsi yang memadai bagi sektor pendidikan, bagaimana halnya dengan daerah.

* Corresponding author.

E-mail address: heriman.lapaiku@gmail.com

Apakah sektor pendidikan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Hal ini hanya dapat terjawab oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri (Rus et al., 2020). Kebijakan merupakan otoritas dan saling terkoordinasi serta saling mengikat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Kadarmanta & Mahmudin Yasin, 2021), di tataran pemerintah pusat yang memiliki otoritas pengambil kebijakan antara lain DPR RI dan Presiden, kebijakan yang diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial, pendidikan serta kebudayaan pada warga negara.

Pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan manusia Indonesia sangat disadari oleh pemerintah pusat (A. Wahab et al., 2022), sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menginstruksikan bahwa nilai anggaran pembangunan setor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total APBN/APBD. Tampaknya euforia desentralisasi pendidikan belum menunjukkan kenyataan. Peran pendidikan dalam pembangunan sangat penting dalam rangka upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan global serta menghadapi persaingan di masa depan.

Selain diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003, hal tersebut juga didasari oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hal tersebut. Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini pembangunan pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti. Reformasi pendidikan nasional secara mendasar melalui tata aturan perundang-undangan telah dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam undang-undang tersebut dicantumkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain itu, dalam UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Pasca diterbitkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, hal tersebut dalam rangka meningkatkan peran pemerintah untuk membangun sektor pendidikan. Pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi terus mendorong pengelolaan SMA dan SMK agar menjadi lebih baik. Azainil et al., (2018) menegaskan terdapat pengaruh positif yang signifikan dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia, maka diharapkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dapat terus meningkatkan realisasi dana bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD setiap tahunnya.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa selama ini sektor pendidikan telah memperoleh alokasi terbesar dari APBD setiap tahunnya, tetapi hal tersebut harus di klarifikasi secara jelas dan transparan, bahwa sebagian besar anggaran (sekitar 90%) hanyalah untuk belanja pegawai/guru. Sehubungan dengan itu, dampak atau pencapaian upaya dari setiap alokasi anggaran harus disediakan dan disampaikan secara terbuka kepada pelaku pendidikan dan masyarakat luas. Dengan banyaknya persoalan yang muncul pada sektor pendidikan mulai dari buruknya fasilitas ruangan belajar, bahkan masih ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan serta masih rendahnya tingkat minat membaca merupakan tanda bahwa dunia pendidikan saat ini masih menyimpan sejumlah masalah yang harus dicarikan solusinya.

Di kabupaten Sleman, pengeluaran pendidikan dan olahraga mencapai 47% dari nilai APBD. Prestasi yang cukup bagus karena melampaui target nasional sebesar 20%. Namun, hanya 4,2% yang dibelanjakan untuk kepentingan publik (dinikmati langsung oleh siswa), sedang sisanya kembali untuk kepentingan aparat yang tercermin dari biaya operasional, perjalanan dinas, dan lain-lain. Komposisi anggaran seperti ini hanya memakmurkan aparat dan bukan untuk dinikmati rakyat. Baia (2020) Mengatakan *bahwa*:

“The intention of the Romanian Government is that through its social and educational policies, it will focus on the formation of an educated citizen, well informed from all points of view, who knows the values and norms necessary for his active participation in the society, but also for his social inclusion. Therefore, it is desired to implement a national program that aims at the financial education of minors, the ultimate goal being to raise awareness of its impact and importance in training them as individuals, in the selection of values for creating their own identity and in personal well-being” (Baia, 2020).

Artinya, pada kasus tersebut pemerintah Rumania meyakini bahwa melalui pendidikan, maka akan menitikberatkan pada pembentukan warga negara, terinformasi dengan baik dari semua sudut pandang, mulai dari nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam masyarakat, serta untuk inklusi sosialnya. Oleh karena itu, untuk

menerapkan program yang bertujuan untuk pendidikan keuangan anak di bawah umur, dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dan pentingnya dalam melatih mereka sebagai individu, dalam rangka untuk menciptakan identitas mereka sendiri dan dalam kesejahteraan pribadi warga negara.

Isu strategis dan masalah mendesak yang masih perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius di provinsi Kalimantan Timur pada sektor pendidikan (Komariya et al., 2021); kualitas pendidikan masyarakat relatif masih rendah; yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk, masih tingginya angka putus sekolah, belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan, belum meratanya distribusi tenaga pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta masih rendahnya mutu pendidikan (Amon et al., 2021; Huang & Revina, 2020).

Masalah bagi stakeholder pendidikan di Kalimantan Timur tersebut adalah bagaimana agar alokasi harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas Sembilan Tahun) tepat pada waktunya sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana secara normatif tercantum pada perencanaan daerah baik RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kunci agar pendidikan khususnya pendidikan di Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka aspek biaya (*cost*) harus diletakkan dalam formulasi APBD.

Atas dasar tersebut perlu diteliti bagaimana kebijakan publik yaitu pada kebijakan penganggaran pendidikan dijalankan pada pemerintahan daerah di provinsi Kalimantan Timur. Jika masalah ini tidak diteliti dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dari kebijakan yang dibuat dan tidak mengetahui kelemahan-kelemahan dan penyebab-penyebabnya. Jika itu yang terjadi dikhawatirkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rus et al., 2020).

Pemantauan dan evaluasi adalah dua jenis tindakan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan publik (S. A. Wahab, 2021). Pada dasarnya, pemantauan memastikan kesesuaian tujuan yang ditetapkan dengan tindakan diusulkan untuk implementasi, dan evaluasi mengukur hasil yang diperoleh setelah implementasi dan memberikan dasar bagi siklus kebijakan publik berikutnya (Warman et al., 2022). Pemantauan dan evaluasi menyangkut baik cara yang digunakan dalam proses implementasi maupun hasil-hasilnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam jangka panjang, khususnya alokasi belanja pendidikan yang signifikan dan upaya dari setiap alokasi program dan kegiatan anggaran pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya manusia, jelas akan mendorong peningkatan produktivitas, menurunkan angka kemiskinan dan pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup warga negara. Efektifitas penganggaran akan menghasilkan pendidikan bermutu sebagaimana yang dituntut oleh Perda dan Standar Pendidikan Nasional. Pendidikan yang bermutu pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi pada mutu sumber daya manusia di kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.

2. Metode Penelitian

Pendekatan metode yang digunakan adalah kualitatif karena mengamati secara langsung data di lapangan kemudian mencari makna yang terkandung dibalik data tersebut, sumber data langsung sebagai latar ilmiah (Sugiyono, 2016). Ulum (2015) menjelaskan jenis penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan serta menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, SMK YPK Tenggarong, SMAN 1 Tenggarong, SMKN 3 Tenggarong, SMAN 2 Tenggarong Seberang. Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada jadwal waktu penelitian sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan, Januari 2022, (2) tahap pengumpulan data, Januari 2022-Februari 2022, (3) tahap penulisan penelitian Maret 2020- April 2022. Secara khusus diamati tentang kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan. Desain dalam penelitian yang digunakan adalah: (1) penyusunan rancangan awal penelitian, (2) pengurusan izin penelitian, (3) penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, (4) pemilihan dan interaksi dengan subjek dan informan, dan (5) penyiapan peneliti pembantu untuk kegiatan lapangan.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang merencanakan, menjalankan, serta mengawasi kebijakan. Adapun pihak-pihak tersebut yakni: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Sekolah SMAN 1 Tenggarong, Kepala Sekolah SMAN 2 Tenggarong, Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Bangun, Kepala Sekolah SMAN 2 Tenggarong Seberang, Kepala Sekolah SMAN 1 Muara Badak, Kepala Sekolah SMKN 3 Tenggarong, Kepala Sekolah SMKN 1 Tenggarong Seberang, dan Kepala Sekolah SMKN 2 Sebulu. Fokus penelitian ini pada indikator kebijakan alokasi anggaran pada peningkatan mutu pendidikan yang berdasarkan Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 Amandemen ke-IV, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 49 ayat 1 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 404.

Evaluasi dalam penelitian evaluasi ini adalah tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan program peningkatan mutu Pendidikan. Sehingga studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi kebijakan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Model evaluasi CIPP digunakan untuk mengevaluasi program pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Tabel 1. Penggunaan Model Evaluasi CIPP

Komponen yang Dievaluasi	Kebijakan yang Dievaluasi	Model Evaluasi
Kebijakan Alokasi Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar Kebijakan ▪ Kebutuhan Sekolah ▪ Tujuan Pengelolaan 	Evaluasi Konteks
Perencanaan Pengalokasian Anggaran Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program kerja kepala Dinas/Sekolah ▪ Jumlah Anggaran yang diterima oleh sekolah ▪ Sarana dan prasarana ▪ Administrasi Umum ▪ Pengelolaan pembiayaan ▪ Kelayakan anggaran 	Evaluasi Input
Proses pengalokasian Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planning ▪ Organisation ▪ Application ▪ Controlling 	Evaluasi Proses
Capaian/Hasil Pengelolaan Anggaran Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketercapaian penggunaan anggaran ▪ Ketercapaian di bidang peningkatan mutu Pendidikan 	

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Kebijakan Alokasi Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara oleh peneliti pada pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, serta Komisi IV DPRD Kalimantan Timur terkait implementasi kebijakan alokasi pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditemukan data penelitian sebagai berikut:

3.1.1. SMAN 1 Tenggarong

Anggaran 20% yang diamanatkan oleh Undang-Undang sangat membantu sekolah khususnya yang ada di Kutai Kartanegara, hal itu semenjak kebijakan SMA dan SMK dibawah naungan pemerintah provinsi. Selain dapat membantu fisik sekolah juga membantu memperlancar kegiatan sekolah. Walaupun pada faktanya anggaran tersebut belum terlalu mencukupi jika dibandingkan dengan kegiatan yang ada di sekolah tapi tetap diterima sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara dengan pihak sekolah bahwa: “yang jelas kami sangat berterimakasih dengan adanya dana operasional sekolah yang dicanangkan 20% dari APBD.”

Jumlah siswa SMAN 1 Tenggarong 905 orang, dalam 1 tahun per-siswa mendapatkan sebesar Rp. 900.000,00 khusus BOSDA. Pada penggunaan anggaran BOSDA mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan menyesuaikan dengan 8 standar seperti standar pengelolaan hingga standar kelulusan. Hal tersebut sebagaimana

terdapat dalam isi kutipan wawancara berikut: “pokoknya 8 standar itu harus kita penuhi dalam pengelolaan dana BOSDA.”

Selain itu, anggaran BOSDA digunakan untuk pembayaran gaji honorer sekolah baik guru maupun tenaga administrasi. Hal itu terjadi apabila tenaga yang digaji oleh provinsi mengalami kekurangan sehingga sekolah mengambil inisiatif untuk menambah tenaga di sekolah.

Untuk membayar itu, kita harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi, artinya di sana sudah menyetujui anggaran BOSDA itu untuk dibayarkan ke tenaga yang dibutuhkan sekolah. Memang bagus dari pada adanya tumpang tindih pembayaran.

3.1.2. SMAN 2 Tenggarong

SMAN 2 Tenggarong terletak di jalan pesut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim. Pada eksistensinya SMAN 2 Tenggarong berkembang dengan sangat baik dan menjadi salah satu SMA favorit bagi peserta didik. Dengan mengantongi akreditasi A, SMAN 2 Tenggarong memiliki 1004 peserta didik pada tahun 2020. Dalam proses pengajuan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pihak sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan dengan berdasarkan jumlah siswa. Per-siswa mendapatkan Rp. 900.000 selama satu tahun.

Anggaran yang diterima sekitar Rp.903.600.000, dan pihak sekolah mempergunakan untuk membayar gaji honorer sekolah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut:

Pokoknya gaji tenaga honorer sekolah digaji dari BOSDA, sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur itu. Fleksibilitas penggunaan anggaran BOSDA diberikan ke sekolah masing-masing tapi harus mengacu kepada Pergub, ada yang bisa dibayar ada yang tidak bisa dibayar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh kegiatan tenaga pengajar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dibiayai oleh BOSDA kecuali honorer sekolah. Honorer sekolah terdiri dari tenaga pengajar, tenaga administrasi, tukang kebun, wakar (penjaga sekolah).

Kita hanya melaksanakan kebijakan bukan yang menentukan kebijakan jadi apapun sumber dari pemerintah itu kita kelola dengan wajar dan penuh hati-hati dan ada skala prioritas.

3.1.3. SMAN 3 Kota Bangun

Anggaran 20% sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah terutama SMAN 3 Kota Bangun yang letaknya jauh dari pusat kota, namun aturan yang berlaku saat ini untuk mendapatkan dana BOSDA masih berdasarkan jumlah peserta didik sehingga SMAN 3 Kota Bangun belum bisa menjadi sekolah tujuan utama untuk peserta didik yang ada di Kota Bangun. Selain jaraknya yang cukup jauh dari pusat kota, fasilitas “Gedung belum permanen” sehingga anggaran BOSDA diperuntukkan untuk biaya penyewaan Gedung atau ruangan. Kemudian anggaran tersebut digunakan untuk biaya gaji honorer dan tenaga kependidikan.

Kami sulit mengembangkan sekolah karena keterbatasan anggaran, sudah berbagai upaya kami lakukan mulai dari pengajuan anggaran ke Pemerintah Provinsi hingga anggota DPRD Kaltim.

Saat ini, SMAN 3 Kota Bangun mengharapkan ada kebijakan lain untuk mengembangkan sekolah agar dapat memfasilitasi calon peserta didik yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Belum lagi kebijakan zonasi yang cukup memberatkan bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Salah satu contoh, jarak antara Desa Sarinadi dengan SMAN 3 Kota Bangun yang berdomisili di Kedang Ipil cukup jauh yaitu antara 2-3 jam perjalanan, hal itu yang menjadi kendala terbesar calon peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA.

Penggunaan anggaran BOSDA diawasi oleh sejumlah pihak, mulai dari pengawas sekolah, cabang dinas, inspektorat, dan BPK RI. Sedangkan jumlah peserta didik yang dimiliki oleh SMAN 3 Kota Bangun sebanyak 135 siswa, dan itu berasal dari wilayah sekitar Kedang Ipil.

3.1.4. SMAN 2 Tenggarong Seberang

Penggunaan anggaran 20% sudah sangat membantu dalam pengembangan SMAN 2 Tenggarong Seberang mulai dari pengadaan, fasilitas penunjang sekolah, dan pada tahun 2020 masih dalam kondisi pandemi. Sebagian anggaran tersebut

kami gunakan untuk membeli alat-alat Kesehatan dalam rangka penganggaran covid-19. Alat-alat tersebut seperti, hand sanitizer, ember, kran air, dan sabun cuci tangan.

Dalam penggunaan anggaran tersebut kami berpedoman pada RKAS Pergub dan aturan lain yang mengikat. SMAN 2 Tenggarong Seberang merupakan sekolah favorit bagi calon peserta didik bagi yang berdomisili di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Pada faktanya, kolaborasi dan Kerjasama antara pihak ketiga dengan sekolah masih sangat minim, hal itu menjadi hambatan bagi pihak sekolah untuk mengembangkan SMAN 2 Tenggarong Seberang, namun SMAN 2 tetap berpegang teguh pada asas pelayanan guna mencerdaskan anak bangsa.

Di tengah keterbatasan kami tetap berharap bahwa ke depan baik pemerintah maupun Dunia Industri dan Usaha agar memperhatikan dan mencari formula yang berdampak pada peningkatan mutu sekolah.

3.1.5. SMAN 1 Muara Badak

Anggaran 20% sangat membantu sekolah ini, dengan anggaran tersebut kami dapat mengembangkan fasilitas sekolah dan kegiatan lain yang berkaitan dengan sekolah. Selain itu digunakan untuk pembayaran gaji honorer yang menjadi tanggungjawab sekolah.

Peraturan yang ada mengharuskan bahwa pengajuan anggaran BOSDA itu berdasarkan jumlah siswa. Tahun 2020 jumlah siswa kami sebanyak 307 siswa, untuk kerjasama dengan pihak ke 3 atau pihak dunia industri dan usaha belum ada yang terkait, rata-rata CSR perusahaan diarahkan untuk pengembangan dan pembinaan masyarakat.

Kami sangat bersyukur apabila ada perusahaan yang bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan sekolah ini. Biar bagaimanapun sekolah ini untuk pendidikan masyarakat dan generasi penerus.

3.1.6. SMKN 3 Tenggarong

Anggaran 20% untuk bidang pendidikan sangat membantu perkembangan sekolah terutama SMKN 3 Tenggarong, dengan adanya anggaran tersebut dapat digunakan sebagai penunjang keberlangsungan sekolah seperti bantuan untuk siswa yang kurang mampu, gaji honorer sekolah, dan pengembangan fasilitas lainnya. Pengajuan anggaran Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdasarkan jumlah siswa/peserta didik.

Siswa SMKN 3 Tenggarong berjumlah 714, sehingga di tahun 2020 kami mendapatkan dana BOSDA sekitar Rp. 785.400.000,00.

Anggaran tersebut diawasi oleh pengawas sekolah, cabang dinas, inspektorat, dan akan diaudit oleh BPK RI. Penggunaannya anggaran BOSDA mengacu pada Peraturan Gubernur sehingga anggaran yang diterima dikelola dengan baik.

3.1.7. SMKN 1 Tenggarong Seberang

Secara keseluruhan saya kurang mengetahui apakah anggaran 20% tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dialokasikan dengan baik untuk Kaltim, namun yang kami dapatkan adalah sesuai dengan jumlah murid di tahun 2020 sebanyak 71 siswa.

Kami menerima sekitar Rp. 78.100.000,00. Kebijakan selama ini masih bergantung pada jumlah siswa, jadi kalau sekolah kecil kayak kami memang agak sulit berkembang karena tidak ada variabel lain yang bisa menunjang kebutuhan sekolah.

Saya berharap ada variabel lain sehingga sekolah kecil dapat berkembang, apalagi di sekolah ini PNS nya hanya 1 dan itu hanya kepala sekolah. Jadi anggaran BOSDA tersebut digunakan untuk pembayaran honorer, dari anggaran yang diterima 95,7% digunakan untuk membayar kewajiban yakni gaji honorer.

3.1.8. SMKN 2 Sebulu

SMKN 2 Sebulu Anggaran 20% untuk bidang pendidikan sangat membantu perkembangan sekolah terutama SMKN 2 Sebulu, dengan adanya anggaran tersebut dapat digunakan sebagai penunjang keberlangsungan sekolah seperti bantuan untuk siswa yang kurang mampu, gaji honorer sekolah, dan pengembangan fasilitas lainnya. Pengajuan anggaran Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdasarkan jumlah siswa/peserta didik.

Siswa SMKN 2 Sebulu berjumlah 230, sehingga di tahun 2020 kami mendapatkan dana BOSDA sekitar Rp. 253.000.000,00.

Anggaran tersebut diawasi oleh pengawas sekolah, cabang dinas, inspektorat, dan akan diaudit oleh BPK RI. Penggunaannya anggaran BOSDA mengacu pada Peraturan Gubernur sehingga anggaran yang diterima dikelola dengan baik.

3.1.9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur

Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Anwar Sanusi, mengatakan hingga saat ini pengalokasian anggaran 20 persen dari amanah UUD 1945 sudah dilaksanakan. Sumber anggaran pendidikan selain dari porsi anggaran 20 persen dari APBD, bisa didapatkan pula dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2020, Dinas pendidikan mendapatkan anggaran sebesar Rp2,1 triliun dari postur APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp12 triliun. Dari Rp 2,1 triliun tersebut dibagi menjadi 2 item umum, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung Disdik Kaltim mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembayaran gaji dan honorarium pegawai termasuk guru di bawah naungan Disdik Kaltim. Sementara sisanya untuk belanja tidak langsung.

Di tahun 2020 memang ada sisa anggaran tapi itu sisa dari perjalanan dinas luar kota yang diakibatkan oleh pandemi. Jadi kita tidak ada perjalanan itu, yang kedua sisa lelang terus kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena situasi pandemi, seharusnya tatap muka tapi tidak bisa dilaksanakan tatap muka, diantaranya itu yang tidak bisa terlaksana 100 persen.

Secara keseluruhan dari kegiatan yang ada telah terlaksana sekitar 80 persen lebih. Hingga saat ini pun belum ada kendala yang serius dalam pengalokasian dan penyerapan anggaran 20 persen tersebut. Dalam hal program peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pengajaran, Disdik Kaltim secara rutin menerapkan alokasi sekitar 70 persen kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan 30 persen untuk fisik. Hal itu karena Bantuan Operasional Nasional (Bosnas), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), penyaluran beasiswa termasuk pada program peningkatan mutu.

Terkait dengan anggaran 20 persen yang diperuntukkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang menjalankan fungsi pendidikan, Disdik membantah hal anggaran tersebut disebar ke beberapa OPD.

Saya gak tau, yang jelas saya terima anggaran di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2,1 triliun. Rp1,8 triliun untuk kegiatan gaji guru dan tunjangan-tunjangan, Rp165 Miliar itu untuk beasiswa.

Walaupun demikian, Disdik menyadari bahwa hingga saat ini masih terdapat sekolah yang sudah berstatus negeri namun belum memiliki gedung sendiri. Namun saat ini sudah mulai dibangun dan targetnya di tahun 2023 semuanya selesai. Dalam setiap perumusan kebijakan, Disdik selalu melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Dewan pendidikan hingga unsur komite sekolah dan setiap tahun akan ada evaluasi yang berkelanjutan baik penyerapan anggaran 20 persen tersebut maupun kegiatan lainnya.

Evaluasi pimpinan gak ada tapi langsung dari pak Gubernur melalui rapat pimpinan. Alhamdulillah Disdik kemarin mendapatkan peringkat ke 7 terbaik se Kaltim.

Terkait dengan program kerjasama dengan pihak ke-3 dalam upaya pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan, Disdik tidak terlibat secara langsung tapi hanya pada tahap mengetahui, karena yang melakukan kerjasama tersebut ialah pihak sekolah dan pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Anggaran kita itu kan selain APBD ada juga dari APBN, APBN itu berupa DAK dan Bosnas untuk sekolah dan untuk UPTD juga ada. Tahun sebelum saya itu dapatnya sekitar Rp68 miliar, nah mulai dari 2020 dan 2021 mengalami lonjakan dari Rp68 miliar menjadi Rp150 milyar, tahun 2021 menjadi 168 miliar, 2022 sebesar Rp169 miliar, namanya kerjasama DUDI dan lulusan dari SMA atau SMK tersebut bisa berkerja di perusahaan yang bekerjasama.

Terhusus alokasi anggaran untuk kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki wilayah yang luas, Anwar Sanusi menuturkan secara eksplisit tidak menghitung per kabupaten dan kota karena anggarannya langsung masuk per sekolah. Pengelolaan anggarannya langsung ke sekolah termasuk dari APBD provinsi.

Kita kan punya Bosda, penyaluran APBD tersebut dalam bentuk Bosda tidak bisa langsung. Item yang terdapat di Bosda itu yang mengatur sekolah yang memiliki kewenangan, kebebasan, kita tidak ada sangkut pautnya. Ya kita di pengawasan aja, kita tidak boleh mencampuri kegiatan sekolah.

Dinas pendidikan saat ini memiliki cabang Dinas untuk melakukan pengawasan dan membantu pengawasan sekolah. Selain ada pengawas binaan dari sekolah yang tersebut. Terkait dengan *blue print* dan program prioritas untuk

peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mewujudkan Kaltim berdaulat, hingga saat ini Disdik Kaltim masih menyusun dan melanjutkan program kerja dari kepala Dinas terdahulu.

Kita sedang merancang blue print, kita akan mengumpulkan dewan pendidikan, komite sekolah terus Bappeda, BPKAD, kemudian dinas cabang serta dinas kabupaten/kota yang nantinya akan kita buat blue print nya. Kita kan tinggal melanjutkan program dari kepala dinas sebelum saya. Karena kegiatan sebelumnya sudah mengacu pada Renstra dengan visi dan misi pak Gubernur. Saya tinggal melanjutkan di tahun 2020.

3.1.10. *Komisi IV DPRD Kalimantan Timur*

Program peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Timur terus digalangkan agar visi dan misi Kaltim berdaulat dapat terwujud. Disektor anggaran pendidikan mendapatkan porsi sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD Provinsi serta APBD kabupaten/kota. Namun pada pelaksanaan teknis di lapangan, tak sedikit kalangan yang mengeluhkan banyaknya masalah seputar dunia pendidikan, mulai dari gedung sekolah yang rusak, kekurangan guru hingga sekolah yang berstatus negeri tapi tidak memiliki gedung.

Anggota komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin mengatakan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 serta UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen baik dari APBN maupun APBD. Untuk Kalimantan Timur dengan topografis wilayah yang sangat luas, secara jangkauan maka akan terasa lebih sulit bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim untuk meng-cover semua sekolah terutama SMA dan SMK sederajat.

Justru kalau saya melihat dari postur anggaran cukup signifikan tapi apakah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, juga belum tentu.

Karena pada postur anggaran 20 persen, tidak semuanya untuk peningkatan mutu pendidikan tapi ada juga untuk sarana dan prasarana mulai dari peningkatan infrastruktur sekolah hingga gaji tenaga pendidikan. Jika bicara secara utuh untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, anggaran tersebut masih kurang. Belum lagi anggaran 20 persen tersebut tidak seutuhnya ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tapi tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Menurutnya di tahun 2020, pemerintah provinsi Kaltim telah melakukan kewajiban dengan menyiapkan 20 persen anggaran pendidikan dari APBD. Terkait postur belanja dalam komposisi 20 persen tersebut, ia menuturkan bahwa pada tahun 2020 sudah terjadi pandemi Covid 19 yang berimbas pada adanya kebijakan refocusing dan hal itu juga terjadi pada anggaran pendidikan.

Pada kenyataannya tanpa ada kondisi pandemi, sebenarnya Kalimantan Timur itu masih kekurangan. Karena pada faktanya hingga saat ini masih ada sekitar 7 SMA dan SMK yang belum memiliki gedung tetap padahal negeri.

Masalahnya yakni Dinas pendidikan dan kebudayaan Kaltim belum memiliki skala prioritas dan kurang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Pendidikan dan Kebudayaan serta belum ada kerjasama dengan pihak ke tiga atau melibatkan swasta dalam program pendidikan.

Idealnya anggaran 20 persen tersebut bisa menjangkau kebutuhan peningkatan mutu, sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran termasuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan. Namun demikian tujuannya tetap pada kebijakan Dinas pendidikan dan kebudayaan untuk memprioritaskan dan berkaitan erat dengan proses di lapangan. Tapi jika melihat komposisinya lebih besar kepada belanja modal juga merupakan kekeliruan dalam manajemen pendidikan.

Idealnya kan kita fokus pada kebutuhan sarana dan prasaran, peningkatan kualitas pendidikan. Kan banyak sekolah yang numpang tidak ada bangunan tapi belum diprioritaskan sementara ada sekolah lain yang secara infrastruktur sudah memadai tapi justru dana alokasi khususnya dilarikan disitu.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR Kalimantan Timur menjelaskan bahwa solusi agar sektor pendidikan dapat menjadi lebih baik diantaranya harus berani menentukan skala prioritas, menyusun skema pembiayaan diluar postur APBD, berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus. Terkait dengan kebutuhan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus untuk teknis penggunaan anggaran 20%, Salehuddin mengatakan bahwa regulasi itu sangat penting.

Tapi setahu saya karena dalam proses penyelenggaraan pendidikan di masing-masing kabupaten dan kota itukan sudah ada semua, di provinsi kalau memang regulasinya itu memang secara bertahap dengan kekuatan hukum yang mengikat

untuk menentukan skala prioritas, kenapa tidak, apa yang menjadi keinginan Gubernur untuk mewujudkan Kaltim berdaulat dan betul-betul terlaksana, saya pikir ya tahapannya harus jelas.

3.2. *Evaluasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan Menggunakan Model CIPP*

Berdasarkan paparan data hasil penelitian berikut ini adalah evaluasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan dengan menggunakan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP).

3.2.1. *Evaluasi Kebijakan dalam Komponen Context*

Pengalokasian anggaran 20% diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tujuan pendidikan nasional, selain upaya tersebut diatas ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi, diantaranya; pertama dalam hal pembagian komposisi anggaran pada dinas pendidikan lebih besar dialokasikan pada belanja langsung atau modal dibandingkan dengan belanja tidak langsung atau jasa, hal tersebut disebabkan adanya sistem pembagian yang ada di dinas Masalah Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sekolah SMA dan SMK di Kutai Kartanegara. Dalam kondisi ini maka program yang paling mudah dicapai saja yang disusun dalam RAPD dengan asumsi anggaran yang diterima sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus mencari solusi untuk menentukan prioritas kegiatan atau mencari talangan sementara dari pihak lain.

3.2.2. *Evaluasi Kebijakan dalam Komponen Input*

Efektivitas input berkaitan dengan kebijakan alokasi anggaran di Kutai Kartanegara menghasilkan data kualitatif sehingga dianalisis secara kualitatif, efektivitas masukkan merupakan suatu yang dipersyaratkan dan orientasi utama evaluasi masukkan dapat mengemukakan suatu program atau kebijakan yang akan dicapai atau diinginkan, seperti Kemukakan di atas, fokus penelitian ini yaitu pada implementasi anggaran 20%, proses atau penggunaan anggaran 20% dan hasil yang dicapai dari anggaran 20%. Analisis masukan Menggunakan studi dokumen, wawancara, observasi dan Inventory checklist

Pengalokasian anggaran 20% berdasarkan undang-undang dasar 1945 Amandemen Keempat pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan Dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan Dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya anggaran 20% tersebut setelah dibagi dari komponen belanja langsung/ modal Sebesar 1,8 triliun dan komponen belanja tidak langsung/jasa sebesar 300 miliar. dari anggaran 300 miliar sebagian Item salah satunya di alokasikan ke sekolah-sekolah yaitu SMK dan SMA melalui mekanisme bantuan Operasional daerah (BOSDA). Bantuan Operasional daerah dianggarkan melalui pengusulan dari sekolah-sekolah SMA dan SMK berdasarkan jumlah peserta didik. SMA mendapatkan Sebesar Rp. 900.000 per siswa dan SMK mendapatkan sebesar Rp. 1.100.000 per siswa, yang berhak menerima dana bosda dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah kejuruan negeri di bawah Kementerian Agama kemudian sekolah/madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan nomor pokok sekolah nasional.

Hasil penelusuran data berdasarkan mekanisme penyaluran anggaran 20% meliputi beberapa tahap pertama pendataan kegiatan/Kebutuhan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, kedua perhitungan dan Penetapan jumlah alokasi anggaran 20%.


3.2.3. *Evaluasi Kebijakan dalam Komponen Process*

Implementasi kebijakan alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan merupakan penjabaran dan perwujudan dari amanah undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini Pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui APBD tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 triliun untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan dalam pelaksanaannya harus secara tepat, efektif dan efisien. Tujuan kebijakan ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan setiap satuan pendidikan sejalan dengan kebijakan pemerintah, Program peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur, Peruntukannya sesuai rencana anggaran belanja dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi proses adalah evaluasi terhadap Proses kebijakan yang tengah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun pada awal tahun anggaran.

3.2.4. Evaluasi dalam Komponen Product

Evaluasi produk atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan tujuan dari program atau kebijakan yang di dirancang oleh dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan alokasi anggaran 20%. Ruang lingkup evaluasi pada tahap ini/hasil meliputi: analisis dokumen dan keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan analisis model CIPP diketahui bahwa model tersebut sangat berkaitan dengan keputusan-keputusan tentang keberlangsungan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Keputusan yang berkaitan dengan pemangku kebijakan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur serta Kepala sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun komposisi belanja langsung dan tidak langsung Dinas Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar diagram berikut:



Gambar 1. Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan evaluasi model CIPP, dievaluasi pengaruh keputusan-keputusan manajemen yang berkaitan dengan alokasi anggaran 20%. Proses utama pengevaluasian dengan tujuan pengungkapan informasi yang dibutuhkan, pengumpulan data, dan pengembangan informasi terhadap hal-hal penting. Berdasarkan pengevaluasian, keputusan dapat dirumuskan menjadi 2 yaitu: keputusan tentang perencanaan, keputusan tentang prosedur, keputusan tentang pengimplementasian dan keputusan tentang tindak lanjut.


Sesuai dengan keputusan yang diambil diklasifikasikan empat komponen pengevaluasian. Komponen tersebut adalah (1) *Context* (2) *Input*, (3) *Process*, (4) *Product*. Evaluasi *Context* dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang cermat tentang jumlah alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini berdasarkan UUD 1945, UU nomor 20 tahun 2003 dan UU nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan hal itu, maka dapat ditetapkan serangkaian tujuan termasuk di dalamnya tujuan pelaksanaan evaluasi.

Evaluasi tentang *Input* atau masukan dimaksudkan untuk mengembangkan informasi bagaimana pengembangan sumber-sumber pembelajaran yang relevan dengan tujuan-tujuan program yang ditetapkan. Evaluasi tentang *process* dimaksudkan untuk mengembangkan pengawasan dan pengelolaan program pembelajaran sebagai hasil pengimplementasian anggaran pada sektor pendidikan. Evaluasi *product* dimaksudkan untuk menetapkan apakah pengalokasian anggaran 20% tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sehingga berdampak pada kualitas dan peningkatan mutu pendidikan.

3.3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah dalam Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan mutu pendidikan hanya akan terjadi secara efektif bilamana dikelola melalui manajemen yang tepat, artinya bahwa mengkalkulasikan semua program dengan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar langkah antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang prioritas karena semua harus dilaksanakan khususnya peningkatan mutu secara keseluruhan terutama sinkronisasi pembiayaan dengan prioritas program serta target yang ingin dicapai. Namun pada pelaksanaan alokasi anggaran pada tahun 2020 tersebut memiliki kendala. Adapun kendala tersebut yakni terbatasnya item kegiatan terutama adanya kebijakan yang mengatur tentang pengusulan anggaran BOSDA untuk sekolah yang harus berdasarkan jumlah peserta didik. Hal tersebut menyebabkan terhambat dan terlambatnya pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.

Berdasarkan hasil olah data dari evaluasi pada kebijakan alokasi anggaran pada peningkatan mutu pendidikan SMAN dan SMKN di kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan menggunakan wawancara langsung untuk mendapatkan data mengenai evaluasi alokasi anggaran tahun 2020. Model evaluasi yang digunakan model CIPP dimana membedakan adanya 4 tahapan proses evaluasi program yaitu, tahap Konteks kebijakan, tahapan perencanaan, proses, dan tahap hasil.




Gambar 2. Evaluasi Program dalam Komponen Context

Keterangan:

- P1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran
- P2 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- P3 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA
- P4 : Dokumen PDEPP
- P5 : Pengembangan Nilai Budaya
- P6 : Pendidikan Luar Biasa
- P7 : Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan
- P8 : Manajemen Pelayanan Pendidikan
- P9 : Peningkatan Pendidikan Dan Pengembangan SDM
- P10 : Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan
- P11 : Pendidikan SMA
- P12 : Pendidikan SMK
- P13 : Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
- P14 : Pengembangan Sekolah Kejuruan
- P15 : Pendidikan Jarak Jauh (DLS)

Pada tahap konteks yang menjadi rujukan ialah UUD 1945 amandemen IV, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan timur mengalokasikan anggaran belanja langsung dengan total sebesar Rp1.086.199.625.680,00 pada tahun anggaran 2020, anggaran tersebut berdasarkan nota kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan DPRD Kalimantan Timur. Komponen belanja langsung merupakan anggaran yang tersedia untuk dibelanjakan oleh dinas Pendidikan dan dialokasikan untuk program yang telah disusun.

Pada komposisi anggaran belanja langsung yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Timur tertera bahwa setiap item kegiatan yang dilaksanakan masih terdapat item belanja tidak langsung atau belanja pegawai.



Gambar 3. Program Evaluasi Input


Keterangan:

- P1 : Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
- P2 : Belanja Pegawai
- P3 : Belanja Barang Dan Jasa
- P4 : Pengembangan Mutu & Kualitas Program PPPTK
- P5 : Belanja Pegawai
- P6 : Belanja Barang Dan Jasa
- P7 : Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
- P8 : Belanja Pegawai
- P9 : Belanja Barang Dan Jasa

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, kemampuan akademik, kemampuan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan Pendidikan Peningkatan pemerataan dan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut:

- 1) Pengembangan sistem perencanaan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender
- 3) Peningkatan jumlah pendidik di wilayah/daerah yang kekurangan, seperti pengaturan mekanisme penempatan dan redistribusi guru, penambahan guru baru, perubahan status pendidik dari satu jenjang ke jenjang lain, integrasi guru/tutor mata pelajaran sejenis, pola insentif guru di daerah terpencil, memberikan bantuan bagi guru tidak tetap (GTT) swasta, pengawas/penilik/pamong belajar, dan guru daerah terpencil
- 4) Perluasan jurusan LPTK pada bidang yang masih kekurangan seperti guru MIPA, Bahasa Inggris dan teknologi kejuruan
- 5) Perluasan program akta bagi lulusan sarjana non-kependidikan
- 6) Penambahan jumlah tenaga kependidikan secara proporsional, seperti pengawas sekolah, penilik, pegawai tata-usaha, laboran, pustakawan, pengembang sumber belajar, operator komputer, melalui penambahan tenaga baru, penempatan tenaga non-kependidikan menjadi tenaga kependidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lain
- 7) Pemberian disinsentif pada pendidik yang melanggar etika profesi.

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah rasio peserta didik per pendidik dan tenaga kependidikan relatif merata pada setiap kabupaten/kota, dan akan diupayakan tercapainya standar nasional. Sementara itu, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan pengangkatan pengawas yang tepat sasaran.



Gambar 4. Program Evaluasi Process

Keterangan:

- P1 : Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan
- P2 : Belanja Pegawai
- P3 : Belanja Barang Dan Jasa
- P4 : Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar Dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Isu Pendidikan
- P5 : Belanja Pegawai
- P6 : Belanja Barang Dan Jasa
- P7 : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

- P8 : Belanja Pegawai
- P9 : Belanja Barang Dan Jasa
- P10 : Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah
- P11 : Belanja Pegawai
- P12 : Belanja Barang Dan Jasa
- P13 : Penerimaan Peserta Didik Baru
- P14 : Belanja Pegawai
- P15 : Belanja Barang Dan Jasa
- P16 : Sosialisasi Dan Promosi Pendidikan
- P17 : Belanja Pegawai
- P18 : Belanja Barang Dan Jasa

Pada proses melaksanakan program manajemen pelayanan pendidikan, dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan unit Pendidikan, mengembangkan mekanisme tata Kelola, meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan Pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalimantan Timur.

Penjaminan mutu pendidik dilakukan melalui pengembangan sistem rekrutmen yang lebih transparan, akuntabel, dan komprehensif sehingga dapat diperoleh tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, berbakat, berminat dan profesional. Program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing akan dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Penyusunan rencana pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Pengembangan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Penyelenggaraan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Pengembangan dan pembinaan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Pengembangan sistem dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemetaan kompetensi secara periodik, pendidikan berkelanjutan untuk mencapai standar kompetensi yang ditunjukkan oleh hasil uji kompetensi, penghitungan angka kredit sebagai tenaga fungsional
- 6) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menuju patok-duga (benchmark) regional dan internasional
- 7) Pengembangan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan
- 8) Pemanfaatan hasil akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal
- 9) Pengembangan kemitraan dengan LPTK dan instansi/organisasi terkait dengan pendidikan prajabatan (*pre-service*) dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (*in-service training*) bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- 10) Pemanfaatan TIK dalam pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru dan pamong belajar dalam pembelajaran
- 11) Pengembangan kapasitas sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan pada PPPG, LPMP, BP-PLSP dan BPKB serta SKB.

Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Pendidikan.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 2,29 Triliun. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp 2,1 Triliun. Anggaran tersebut digunakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan 2 komposisi belanja, yakni Belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun belanja langsung merupakan komposisi belanja yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur memiliki 15 item kegiatan belanja langsung, dari 15 item tersebut terdapat anggaran yang dialokasikan untuk SMA dan SMK. Masing- masing sekolah

untuk mendapatkan anggaran itu mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan jumlah peserta didik, untuk SMA mendapatkan Rp 900.000 per peserta didik dalam 1 tahun sementara untuk SMK mendapatkan Rp 1.100.000 per peserta didik.

Berdasarkan evaluasi model CIPP, dievaluasi pengaruh keputusan-keputusan manajemen yang berkaitan dengan alokasi anggaran 20%. Proses utama pengevaluasian dengan tujuan pengungkapan informasi yang dibutuhkan, pengumpulan data, dan pengembangan informasi terhadap hal-hal penting. Berdasarkan pengevaluasian, keputusan dapat dirumuskan menjadi 2 yaitu: keputusan tentang perencanaan, keputusan tentang prosedur, keputusan tentang pengimplementasian dan keputusan tentang tindak lanjut. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terbatasnya item kegiatan terutama adanya kebijakan yang mengatur tentang pengusulan anggaran BOSDA untuk sekolah yang harus berdasarkan jumlah peserta didik. Hal tersebut menyebabkan terhambat dan terlambatnya pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.

References

- Amon, L., Cahaya, W., & Tresia, Y. (2021). Implementasi Performance-Based Budgeting pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 118–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.172>
- Azainil, A., Apriliani, N. U., & Suandie, S. (2018). Policy Evaluation Total Quality Management (TQM) School Applying International Organization for Standardization (ISO) in the City of Samarinda. *Journal of Educational Review and Research*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.26737/jerr.v1i1.506>
- Baia, O. G. (2020). Proposal of public policy regarding the integration of financial education classes in Romania. *Technium Soc. Sci. J.*, 3, 7.
- Hayat, A. (2018). Reformasi Pendidikan Non Formal Untuk Mengurangi Pengangguran di Era Otonomi Daerah; Perspektif Governance. *Prosiding Universitas Wiraraja*.
- Huang, A. R., & Revina, S. (2020). The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia : Institutional and Social Dysfunctions. *RESE: Research on Improving Systems of Education*.
- Kadarmanta, A., & Mahmudin Yasin, N. F. (2021). Developing and improving Competences of Educators/Teaching Staffs of Indonesian National Police School (Sekolah Polisi Negara/Spn). *Psychology and Education Journal*, 58(2), 120–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.1061>
- Komariya, L., Amon, L., Wardhana, A., Priyandono, L., Poernomo, S. A., Januar, S., Harliansyah, H., Satriawarman, T., Bustami, M. R., Heriman, H., Firmansyah, F., Pratama, P. A., Sumantri, W. H., Rianti, R., Rusdawati, R., Yusniar, Y., Sripeni, S., Ping, T., Rohana, R., ... Monica, M. V. (2021). *Manajemen Pendidik & Tenaga Kependidikan Abad 21*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Rus, M., Sandu, M., & Tasente, T. (2020). Introduction to the analysis of public policies. *Technium Soc. Sci. J.*, 3, 3.
- Setiawan, A., Hanim, Z., Komariyah, L., & Salim, N. A. (2020). Empowerment Management Of High School Teachers In Kutai Kartanegara. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*. <http://www.ijlrhss.com/vol3-iss12.html>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Ulum, I. (2015). Intellectual capital disclosure: Suatu analisis dengan four way numerical coding system. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(1), 39–50.
- Undang-Undang RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Wahab, A., Zulmaulida, R., Saputra, E., Sari, D. D., Maghfuroh, L., Suseni, K. A., Fazilla, S., Akmal, N., Lorensius, L., & Teuku Sanwil. (2022). *Pengantar Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Yayasan Penerbit Muhammad

Zaini.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Warman, W., Nurlaili, N., Lorensius, L., Sanda, Y., Sutriyanto, A., Kristianus, K., Sukur, P., Rejeki, S., Nurlaelah, N., & Fatcholis, F. (2022). *Perilaku Organisasi di Bidang Pendidikan*. Jejak Pustaka.